

Adliya

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

REFORMASI PERADILAN DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Bismail Kadafi

PRINSIP KEADILAN HUKUM ISLAM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Usep Saepullah

PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN: CATATAN KRITIS ATAS KASUS NIKAH SIRI DAN PERNIKAHAN USIA DIN
Evi Supiah

PRANATA EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA BISNIS SYARIAH DI INDONESIA
Muhammad Hasanuddin

MAQASHID SYARI'AH: INDEPENDENSI ILMU DAN METODOLOGI
Anis Muhtar

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 394 K/AG/2010 TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
Yuyu Wahyu

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM ISLAM
Jarmudin

KESEIMBANGAN PASAR UANG DAN PASAR BARANG
Vina Sri Yantiati

PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
Nesong Hartati

APLIKASI AKAD WAD'IAH DALAM PRODUK GIRO DI BANK SYARIAH
Mia Laeni Wardiyah

PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS SYARIAH
Mila Badriyah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA ASURANSI SYARIAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
Samiati

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG TIKET DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. METRO BATAVIA
Dian E. Gunelar

MEKANISME DAN ANALISIS KEUANGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
Dodah Juhardah

NORMA-NORMA EKONOMI ISLAM MENURUT IMAM ABU YUSUF
Siti Nur Fatoni



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

REFORMASI PERADILAN DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Bismail Kadafi

PRINSIP KEADILAN HUKUM ISLAM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Usep Saepullah

PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN: CATATAN KRITIS ATAS KASUS NIKAH SIRI DAN PERNIKAHAN USIA DIN
Evi Supiah

PRANATA EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA BISNIS SYARIAH DI INDONESIA
Muhammad Hasanuddin

MAQASHID SYARI'AH: INDEPENDENSI ILMU DAN METODOLOGI
Anis Muhtar

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 394 K/AG/2010 TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
Yuyu Wahyu

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM ISLAM
Jarmudin

KESEIMBANGAN PASAR UANG DAN PASAR BARANG
Vina Sri Yantiati

PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
Nesong Hartati

APLIKASI AKAD WAD'IAH DALAM PRODUK GIRO DI BANK SYARIAH
Mia Laeni Wardiyah

PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS SYARIAH
Mila Badriyah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA ASURANSI SYARIAH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
Samiati

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG TIKET DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. METRO BATAVIA
Dian E. Gunelar

MEKANISME DAN ANALISIS KEUANGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
Dodah Juhardah

NORMA-NORMA EKONOMI ISLAM MENURUT IMAM ABU YUSUF
Siti Nur Fatoni



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pembaharuan hukum Islam di era kontemporer. Kehadiran Jurnal 'Adliya di hadapan para pembaca ini paling tidak merupakan setetes air di tengah dahaga akan hadirnya mazhab baru corak pemikiran hukum Islam yang banyak dikaji oleh kalangan akademisi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendek kata, Jurnal 'Adliya ini merupakan percikan pemikiran dari beberapa akademisi di *Madrasah al-Ra'yi fi Ma'had al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah Sunan Gunung Djati Bandung*.

Redaktur berpendapat bahwa masih banyak sekali percikan-percikan pemikiran hukum Islam yang belum masuk dalam Jurnal 'Adliya ini. Oleh karena itu, Redaksi sangat terbuka menerima sumbangan berbagai tulisan sejenis untuk memperkaya ilmu dalam jurnal ini. Tulisan ini juga telah mengantarkan Redaksi untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar bagi terbitnya jurnal ini, khususnya kepada seluruh penulis, editor, penyunting, jajaran tim redaksi, dan umumnya bagi khalayak pembaca. Semoga kehadiran ini menjadi modal penting untuk terbitnya Jurnal 'Adliya di edisi berikutnya.

Billahittaufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Redaksi

(ISSN: 1978-8312)
Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015

'Adliya

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

Cover Dalam	i
Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	v

REFORMASI PERADILAN DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

<i>Bingiad Kadafi</i>	01-08
-----------------------------	-------

PRINSIP KEADILAN HUKUM ISLAM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

<i>Usep Saepullah</i>	09-36
-----------------------------	-------

PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN: CATATAN KRITIS ATAS KASUS NIKAH SIRI DAN PERNIKAHAN USIA DINI

<i>Evi Sopiiah</i>	37-56
--------------------------	-------

PRANATA EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

<i>Muhammad Hasanuddin</i>	57-74
----------------------------------	-------

MAQASHID SYARIAH, INDEPENDENSI ILMU DAN METODOLOGI

<i>Amin Muhtar</i>	75-94
--------------------------	-------

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO-MOR: 394 K/AG/2010 TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA <i>Yayu Wahyu</i>	95-114
HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA NEGARA MENU-RUT HUKUM ISLAM <i>Juenuidin</i>	115-140
KESEIMBANGAN PASAR UANG DAN PASAR BA-RANG <i>Vinna Sri Yuniarti</i>	141-150
PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BA-DAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN <i>Neneng Hartati</i>	151-168
APLIKASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO DI BANK SYARIAH <i>Mia Lasmi Wardiyah</i>	169-182
PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS SYARIAH <i>Mila Badriyah</i>	183-198
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA ASU-RANSI SYARIAH DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN <i>Sumiati</i>	199-218
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN	

PEMEGANG TIKET DALAM PERKARA KEPAILIT-AN PT. METRO BATAVIA <i>Dian R. Gumelar</i>	219-234
MEKANISME DAN ANALISIS KEUANGAN PEM-BIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH <i>Dedah Jubaedah</i>	235-254
NORMA-NORMA EKONOMI ISLAM MENURUT IMAM ABU YUSUF <i>Siti Nur Fatoni</i>	255-270

PRINSIP KEADILAN HUKUM ISLAM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Usep Saepullah

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Pembaharuan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak, dari keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan dan ganti rugi pada keadilan restoratif (*restoratif justice*). Keadilan restoratif adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan. Perkara hukum pidana anak diselesaikan dengan *diversi* yaitu musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, sedangkan hakim sebagai fasilitator. Kesepakatan dicapai dalam diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini berkaitan dengan konsep keadilan proporsional, *al-mizan* dan *al-qisth* dalam prinsip hukum islam serta tujuan hukum islam.

Kata kunci :

Keadilan Restoratif, Diversi, Prinsip Keadilan

A. Pendahuluan

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh de-

ngan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup (hukum perdata/*ahwal syakhsiyah*, ekonomi syariah/*muamalah*, Pidana/*jinayah* dan politik hukum islam/*fiqh siyasah*.¹

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan dan ganti rugi. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daud-dader strafrecht*".²

Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi- struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam

¹ Yusuf Qardhawi, *Malumib Al-Mustama Al-Muslim Allahi Nanyuduhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 51.

² Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>, diakses tanggal 11 April 2015.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara *Diversi* yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-

orang mukallaf baik berupa *iqtida* (tuntutan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan) maupun berupa *wadh'i* (sebab akibat). Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.³ Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.⁴ Pendekatan prinsip hukum Islam terutama prinsip keadilan dan tujuan hukum Islam pada diversi dan keadilan pidana anak.

B. Pembahasan

1. Diversi dan Restoratif Justice

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan:

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*).
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on*

³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Postaka Firdaus. 1994), hlm. 26.

⁴ M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. V, hlm. 73.

Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32: "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)".

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA 4 Tahun 2014. Menurut UU SPPA, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah

undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "*musyawarah untuk mufakat*". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk mendengar keterangan perihal dakwaan;
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melékat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses per-

adilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.

Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu : 1) Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan; 2) Diversifikasi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdam-pak positif kepada korban, keluarga, dan anak.

Pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua di-

mintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut; dan 3) Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai "Restoratif Justice".

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

2. Prinsip dan Azas Hukum Islam

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.⁵

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok.⁶ Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda'*.⁷

Adapun secara terminologi Prinsip adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak Pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum.

⁵ M. Hasbi Ash-Shiddiqieyy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 73.

⁶ Suryadi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia* (Suzabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 190.

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (LPPM Unisba, Bandung, 1995) hlm. 69; lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Latifah Press, Bandung, 2014) hlm. 231-247

Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaaha illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah Q.S. Ali Imran Ayat 64.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (al-Quran dan as-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47).

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqh ibadah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Pertama: Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah.
- 2) Prinsip Kedua: Beban hukum (takli'f) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tajkijat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur, Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum Ibadah, yaitu Azas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut:

- 1) *Al-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba'*, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.
- 2) *Al-masaqqah tujlibu at-taysir*, yaitu kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam al-Quran kadang diekuifikan dengan *al-qist*, *Al-mizan* yang berarti keadilan di dalam al-Quran terdapat dalam Q.S. Al-Syura ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25.

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, seba Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaraman dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.⁴

Penggunaan term "adil/keadilan" dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut :

- 1) Q.S. Al-Maidah ayat 8, Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi);
- 2) Q.S. Al-An'am ayat 152, Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang;
- 3) Q.S. An-Nisa ayat 128, Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri;
- 4) Q.S. Al-Hujrat ayat 9, Keadilan sesama muslim;
- 5) QS. Al-An'am ayat 52, Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (*mukalaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharurah Al-Syar'iyah* (Damaskus: Muasasah al-Risalah. Tth), hlm. 30.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu berarti perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; dan apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut :

- 1) Pernyataan Pertama: Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.
- 2) Pernyataan Kedua: Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

e. Prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar*

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar* didasarkan pada QS. Al-Imran ayat 110, pengkategorian *Amar Makruf Nahi Mungkar* dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luasyg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5)

e. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hu-

kum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

f. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

g. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Quran dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.⁹

Ada tiga pilar yang menjadi landasan: *Pertama*, ketakwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di tengah-tengah masyarakat. Seorang Muslim memiliki pandangan mendalam dan jernih yang mencakup pemikiran terhadap alam, manusia, dan kehidupan, serta apa yang ada pada sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini. Pandangan ini akan menumbuhkan perasaan dan indera seorang Mukmin terhadap takwa, dan menjadikan akidahnya sebagai pengontrol perilakunya sehingga senantiasa terikat dengan hukum Islam. Peristiwa Maiz dan Ghamidiyah yang datang meminta dihukum oleh Rasulullah saw.

Kedua, sikap masyarakat untuk saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan mengawasi serta mengoreksi perilaku penguasa. Dalam naungan masyarakat inilah individu tidak akan berani berbuat maksiat secara terang-terangan atau bahkan tidak akan bermaksiat. Bahkan kalau pun ia tergoda juga untuk bermaksiat, ia akan berusaha menyembunyikannya. Namun begitu, dengar sadar ia akan kembali pada kebenaran dan bertobat atas kekhilafannya.

Bahkan orang-orang munafik sekalipun, pada masa Nabi saw., tidak berani menampakkan apa yang mereka sembunyikan dan me-

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharurah Al-Syar'iyyah*, hal 30

nampakkan rencana-rencananya. Pada zaman Kekhilafahan Abbasiyah juga didapati orang-orang fasik, tetapi jumlahnya sedikit; mereka dengan cara sembunyi-sembunyi mendatangi rumah-rumah orang-orang Nasrani (*kafir dzimmi*) hanya untuk meminum seteguk khamr. Mereka melakukan hal ini bukan karena takut terhadap penguasa saja ataupun sanksi yang akan diterimanya, tetapi mereka takut menghadapi pengawasan masyarakat. Tekanan keras dari masyarakat inilah yang menjadi faktor kuat untuk mendorong sekelompok kecil penyeleweng tersebut bersembunyi.

Ketiga, negara/pemerintahan sebagai pelaksana hukum syariat. Sekalipun terdapat ketakwaan individu dan kontrol sosial, pelaksana *tathbiq al-ahkam* adalah negara. Kedudukan negara dalam Islam, yakni Khilafah Islamiyah, tidak lain sebagai pemelihara masyarakat dan anggota-anggotanya serta bertindak selaku pemimpin yang mengatur dan mementingkan urusan rakyatnya. Khilafah merupakan asas bagi tegak dan kokohnya masyarakat Islam; ia mengawasi dan mengontrol masyarakat serta pelaksanaan seluruh hukum Islam. Negara juga merupakan pemimpin bagi umat dalam mengatur perekonomian, kesehatan, keamanan, hubungan dalam dan luar negeri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Negara mengawasi dan mengontrol masyarakat seraya meminta pertanggungjawaban mereka tanpa pandang bulu. Dalam sistem Islam, Negara bersikap keras (tegas) dalam melaksanakan syariat Islam, tetapi lunak terhadap umat dan individu yang ikut serta bersama masyarakat dalam mengoreksi perilaku para penguasa.

Realitas menunjukkan bahwa individu dan masyarakat melaksanakan Islam. Adapun negara adalah pihak yang menegakkan dan bertanggung jawab atas tegaknya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, negara Khilafah merupakan metode *tathbiq al-ahkam*. Padanyalah Allah memberikan amanah untuk menerapkan syariat Islam. Kepala negara (*Khalifah*) beserta aparatnya adalah yang menjalankan amanah itu. Bahkan sesungguhnya merekalah yang bertanggung jawab mulai dari hal yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya. Rasulullah saw. Bersabda: "Imam/Khalifah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya."¹⁰

¹⁰ H.R Bukhari, Muslim, Ahmad dari Ibnu Umar. Lihat: Yusuf an-Nabhani, *Al-Fath al-Kabir*, II/330-331.

Tatbiq al-ahkam haruslah berlangsung kontinu. Boleh jadi negara sudah menerapkan syariat Islam, tetapi tetap ada masyarakat yang menyimpang darinya. Karenanya, mutlak diperlukan adanya penjagaan terhadap keberlangsungan *tatbiq al-ahkam*. Metode penjagaan itu adalah:

- 1) Sistem sanksi. Negara menegakkan sanksi-sanksi hukum, menyebarkan keadilan, serta mengembalikan hak-hak kepada pihak yang seharusnya menerimanya.
- 2) Kontrol dari Majelis Umat.
- 3) Adanya Mahkamah Mazhalim yang mengadili perselisihan antara anggota masyarakat dan pejabat Kekhalifahan.
- 4) Adanya partai politik yang menyebarkan dan menegakkan Islam.

Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Akibatnya, Islam harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada sisi lain, tantangan pelaksanaan *tatbiq al-ahkam* dapat datang dari luar negeri. Untuk itu, Islam perlu diemban dengan dakwah dan jihad. Negara memobilisasi tentara maupun rakyat untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Negara pula yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain dan menyatakan perang, membuat perdamaian, kerjasama ekonomi, maupun yang lainnya untuk kemaslahatan bersama.

Azas secara etimologi memiliki makna dalah dasar, alas, pondamen.¹¹ Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut:

- 1) Azas *Nafjul Haraji* (meniadakan kepicikan), artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para *mukallaf*. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikit-pun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum *Rukhsab*.
- 2) Azas *Qillatu Taklif* (tidak membahayakan taklifi), artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 18.

- 3) Azas *Tadarruj*, (bertahap/ gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- 4) Azas *Kemushabatan Manusia*, artinya hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- 5) Azas *Keadilan Merata*, artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- 6) Azas *Estetika*, artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- 7) Azas *Menetapkan Hukum Berdasar Urf* yang berkembang dalam masyarakat, artinya hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- 8) Azas *Syara Menjadi Dzatiyah Islam*, artinya hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filsuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.¹²

3. Teori-teori Keadilan Dalam Pandangan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice".¹³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai

¹² M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 73.

¹³ Theo Huijbeers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah* (Negeri: karasius, 1995), cet. VIII, hlm. 196.

intu dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".¹⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁷

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

¹⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Cet. 26, hlm. 11-12.

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, hlm. 25.

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, edisi April 2009, hlm. 135.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁸

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).¹⁹

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian *ekilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*".²⁰

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asali" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 139-140.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

of religion), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).²¹

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²³

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan

²¹John Rawls, *A Theory of Justice* (terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo) (London: Oxford University press, 1973).

²²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional, oleh sebab itu bersifat subjektif.²³

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁴

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen, dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.²⁵

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *pertama*, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pe-

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14, lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang Dunia Ide.

ngetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁶

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁷ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁸

4. Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku,

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Lihat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.²⁹

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran".

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.³⁰

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut un-

²⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalan Mulia, 1985, hlm.71.

³⁰ Suhwardi K. Luman, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

tuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang, jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.³¹ Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan "keadilan sosial", maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:³²

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang "main hakim sendiri", sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihalimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

³¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm.83.

³² Kahar Masyhur, *Loc. Cit.*, hlm. 71.

5. Tujuan Hukum Islam

Asy Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut: Memelihara Agama; Memelihara Jiwa; Memelihara Akal; Memelihara Keturunan; dan Memelihara Kekeyaan.³³

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- a. *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.
- b. *Hijriyyat* adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka.
- c. *Tahsiniiyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan meratabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.³⁴

Peringkat *Dharuriyyat* menepati urutan yang pertama, disusuli dengan peringkat yang ke dua yaitu *Hijriyyat* dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah *Tahsiniiyyat*. Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut *Dharuriyyat*, *hajriyyat* serta *Tahsiniiyyat*, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

a. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat kita bedakan dengan tiga peringkat ini:

- 1) *Dharuriyyah*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer. Contoh: Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) *Hajriyyat*: Melaksanakan ketentuan Agama. Contoh: Solat Jamak dan Solat Kasar bagi orang yang sedang bepergian. jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksistensi agamanya, melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

³³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 55

³⁴ Abdu al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hal. 29

3) *Tahsinyyat*: Mengikuti petunjuk agama. Contoh: Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam eksistensi agama dan tidak pua mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) *Hajjiyyat*: Sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya.
- 3) *Tahsinyyat*: Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensinya akal.
- 2) *Hijjiyyat*: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensinya akal.
- 3) *Tahsinyyat*: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nash*)

- 1) *Dharuriyyat*: Sepertinya disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika diabaikan maka eksistensi keturunannya akan terancam.
- 2) *Hijjiyyat*: Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu ti-

dak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, kerana suami harus membayar mahar misalnya.

3) *Tahsinyyat*: Disyariatkan Khitbah atau Walimat dalam perkawinan. hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan.

e. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

- 1) *Dharuriyyat*: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksistensi harta.
- 2) *Hijjiyyat*: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, Maka tidak akan mengancam eksistensi harta.
- 3) *Tahsinyyat*: Menghindarkan diri dari pengecohian atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.³⁵

C. Penutup

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan dan ganti rugi.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 55-57

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam al-Quran kadang diekuifalensikan dengan *al-qist*, pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Keadilan restoratif lebih dekat pada *al-Mizan* dan proporsional karena melihat perimbangan sesuai proporsi sebagai anak yang memiliki hak perlindungan dan pendidikan, kesamaan terletak pada posisi warga negara tunduk pada hukum Negara. Diversi selaras dengan *hifda nashil* dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 1993. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, L. J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 26. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ash-Shiddiqieqy, Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*, Cet.V. Jakarta: Bulan Bintang.
- Editor. "Pengertian Prinsip-Prinsip dan Tujuan". Dalam <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-prinsip-prinsip-dan-tujuan.html>. diakses tanggal 11 April 2015.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi. Volue 6 Nomor 1. Edisi April 2009.

- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan* (Terjemahan *A Theory Of Justice* Karya John Rawls). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII. Yogyakarta: Kanisius.
- Jamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, terj. Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Fiqh*. t.t. Dar al-Kuwaitiyah.
- Lunis, Suhrwardi K. 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, Ridwan. "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak". Dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>. diakses tanggal 11 April 2015.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.
- _____. 2014. *Filsafat Hukum Islam Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*. Bandung: Latifah Press.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1982. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press.
- Suryadi. 1980. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*
- Wahbah, Az-Zuhaili. t.th. *Al-Dharurub Al-Syar'iyah*. Damaskus: Muasasah al-Risalah.

Yusuf, Qardhawi. 1993. *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nanyuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Zahrah, Abu. 1994. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus